



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN : 1987 SERI D NO 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1986

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037) ;

2. Undang-undang Nomor : 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor : 5 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima Pensiun, penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan pensiun daerah Otonom ;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 april 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensi-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-33-481 tanggal 5 Juni 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33-224 tanggal 17 Pebruari 1986 tentang Penge-sahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 3 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 05/1/PAR-III/DPRD/78-79 tanggal 7 Juni 1978 jo Nomor : 01/PAR-1/DPRD-PEM.82/82-83 tanggal 27 Juli 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/13405/SJ tanggal 15 Desember 1984 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dari tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus 1986 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1985/1986 ;

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 376.625.562.370,75

b. Belanja.....Rp. 332.114.408.914,04

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesar Rp. 44.511.153.456,71

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 14.771.833.964,78

b. Belanja Rp. 44.062.586.206,50

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

Berkurang sebesar.....Rp. 29.290.752.241,72

3. Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah **berlebih** sebesar Rp. 15.220.401.214,99

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 143.222.346.165,19

b. Belanja.....Rp. 146.134.599.593,02

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesar.....

Rp. 2.912.253.427,83

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 2.804.201.262,23

b. Belanja..... Rp. 4.311.795.594,27

Sisa Perhitungan Anggaran Pem-

angunan berkurang sebesar

Rp. 1.507.594.332,04

3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Per-

hitungan berkurang sebesar....

Rp. 4.419.847.759,87

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C 1.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 19 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 16 Juli 1987 Nomor 903.33-105.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 tanggal 21-7-1987 Seri D Nomor 7.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

SISA PERHITUNGAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986

BAB I : PENDAPATAN..... Rp. 391.397.396.335,53

BAB II : BELANJA..... Rp. 376.176.995.120,54

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH SEBESARRp. 15.220.401.214,99